



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2016/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AMAK SOLIHIN Alias SUPARLAN	:	Tempat tanggal lahir Lombok Tengah tahun 1947, Umur 69 tahun, Jenis Kelamin Laki Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, Alamat Dusun Rinjani, Desa Nusajaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
SOLIHIN Bin SUPARLAN	:	Tempat tanggal lahir Lombok Tengah tahun 1972, Umur 44 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani / Pekebun, Alamat Dusun Rinjani, Desa Nusajaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
SOLIHAN Bin SUPARLAN	:	Tempat tanggal lahir Lombok Tengah tahun 1973, Umur 43 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, Alamat Dusun Rinjani Desa Nusajaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
SAMSUL HADI Bin SUPARLAN	:	Tempat tanggal lahir Dompu tahun 1975, Umur 41 tahun, Jenis Kelamin Laki Laki, Agama Islam,



		Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani / Pekebun, Alamat Dusun Rinjani, Desa Nusajaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
MUSLIMIN Bin SUPARLAN	:	Tempat tanggal lahir Dompu tahun 1978, Umur 38 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani / Pekebun, Alamat Dusun Rinjani, Desa Nusajaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

Kesemuanya memberikan kuasa kepada sdr. SAMSUDDIN, S.H., Advokat/Pengacara, yang beralamat kantor di Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2016, Nomor 20/SK.Pdt/PPH/2016, dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai pihak **Para Penggugat** ;

Lawan

INAK MARZUKI	:	Tempat tanggal lahir Lotim tahun 1940, Umur 76 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan URT, Alamat Dusun Pamong Raya Desa Sukadamai, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
MUSTAZAB	:	Tempat tanggal lahir Lotim Tahun 1971, Umur 45 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru Madrasah A. Mazidiah NW, Alamat Dusun Cakra Baru,



		Desa Sukadamai, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
KARTINI Alias KAR	:	Tempat tanggal lahir Lotim tahun 1974, Umur 42 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan URT, Alamat Dusun Pamong Raya, Desa Sukadamai, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
SAERAH Alias ERAH	:	Tempat tanggal lahir Lotim tahun 1966, Umur 50 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan URT, Alamat Komplek Pasar Manggelewa, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
H. NURTAMAN Alias H. GENAS	:	Tempat tanggal lahir Lotim Tahun 1949, Umur 67 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Sugi Makmur, Desa Kampaci Meci, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

Kesemuanya memberikan kuasa kepada sdr. AWAN DARMAWAN, S.H., Advokat/
Pengacara, yang beralamat kantor di Jalan Teuku Umar, Simpasai, Kelurahan Simpasai,
Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31
Agustus 2016, dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai pihak **Para Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu, pada tanggal 29 Agustus 2016 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2016/PN Dpu., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

MENGENAI OBJEK SENGKETA :

Tanah Pertanian yang terletak di wilayah Desa Lanci Jaya Kecamatan Kempo(sekarang mekar menjadi Kecamatan Manggelewa) Kabupaten Dompu seluas 0,75 Ha dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Batas sebelah Utara : Johan/saat ini dikuasai oleh Sarbini;
- Batas sebelah Selatan : Seni/saat ini dikuasai oleh Sara,Ila;
- Batas sebelah Timur : Am. Ahyar/saat ini dikuasai oleh amak Sahran;
- Batas Sebelah Barat : Persiapan TN/saat ini dikuasai oleh H. Kamaludin;

Bahwa oleh karena itu tanah obyek sengketa tersebut saat ini telah terbagi menjadi dua bagian dengan adanya jalan raya (jalan menuju Desa Tanju) sehingga keberadaan tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah yang terletak di Wilayah Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, seluas 0, 75 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

1 Bagian utara jalan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Batas sebelah Utara : tanah Sarbini;
- Batas sebelah Selatan : jalan raya menuju Desa Tanju;
- Batas sebelah Timur : tanah amak Sahran;
- Batas Sebelah Barat : tanah H. Kamaludin;

2 Bagian selatan jalan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Batas sebelah Utara : jalan raya menuju Desa Tanju;
- Batas sebelah Selatan : tanah Sara, Ila;
- Batas sebelah Timur : tanah amak Sahran;
- Batas Sebelah Barat : tanah H. Kamaludin;

Bahwa yang menjadi Dasar dan Alasan para Penggugat mengajukan Gugatan perdata atas Pihak Para Tergugat adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa asal mula Kepemilikan Tanah obyek sengketa adalah bahwa Penggugat I (Amak Solihin alias Suparlan) pada tahun 1994 melakukan jual beli labur atau



istilah biasa di Dompu adalah ganti rugi penggarapan tanah dengan seorang yang bernama Inak Marzuki yang dalam hal ini selaku pihak Tergugat I dengan cara Kontan dan tunai serta terang di hadapan Pemerintah Desa Sukadamai dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yaitu tanah yang terletak di Wilayah Desa Lanci Jaya Kecamatan Kempo/ yang sekarang telah mekar menjadi Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, seluas 0,75 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Batas sebelah Utara : Johan/saat ini dikuasai oleh Sarbini;
- Batas sebelah Selatan : Seni/saat ini dikuasai oleh Sara, Ila;
- Batas sebelah Timur : Am. Ahyar/saat ini dikuasai oleh amak Sahran;
- Batas Sebelah Barat : Persiapan TN/saat ini dikuasai oleh H. Kamaludin;

2 Bahwa untuk lebih mempermudah dan tepat dalam perkara ini mengenai tanah obyek sengketa yang dimaksud karena tanah obyek sengketa telah terbagi dua dengan adanya jalan raya menuju Desa Tanju, maka posisi tanah perkara/tanah obyek sengketa untuk selanjutnya adalah sebagai berikut : tanah pertanian yang terletak di Wilayah Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, seluas sekitar 0,75 Ha dengan batas-batas yang untuk selanjutnya menjadi obyek sengketa adalah sebagai berikut :

1 Bagian utara jalan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Batas sebelah Utara : tanah Sarbini;
- Batas sebelah Selatan : jalan raya menuju Desa Tanju;
- Batas sebelah Timur : tanah amak Sahran;
- Batas Sebelah Barat : tanah H. Kamaludin;

1 Bagian selatan jalan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Batas sebelah Utara : jalan raya menuju Desa Tanju;
- Batas sebelah Selatan : tanah Sara, Ila;
- Batas sebelah Timur : tanah amak Sahran;
- Batas Sebelah Barat : tanah H. Kamaludin;

3 Bahwa sejak dilakukan transaksi jual beli labur dan/atau pembuatan surat keterangan ganti rugi penggarapan tanah obyek sengketa sejak berlangsungnya pada tahun 1994 tersebut antara Inak marzuki (tergugat I) selaku pihak Penjual dengan Amak Solihin (penggugat I) selaku pihak pembeli, maka sejak itulah tanah obyek sengketa tersebut pada poin Nomor 2 diatas Sah secara Hukum menjadi hak milik Penggugat I bersama anak-anaknya selaku yang menjadi ahli



warisnya sehingga dengan demikian Tanah obyek sengketa tersebut pada saat itu pula mulai dikerjakan, dikuasai dan dinikmati hasilnya secara terus menerus dengan cara ditanami dengan padi gabah dan tanaman lainnya dan bahwa selama penguasaan dan kepemilikan oleh para penggugat sejak musim tanam tahun 1994 sampai musim tanam tahun 2015 tidak ada satu orang atau pihak manapun yang merasa keberatan atas penguasaan dan kepemilikan tanah obyek sengketa oleh para Penggugat tersebut apalagi mengusir paksa dan mengintimidasi dengan berbagai cara seperti tindakan yang dilakukan oleh para Tergugat sekarang ini ;

- 4 Bahwa pada musim tanam akhir tahun 2015, yang lalu Tanah obyek sengketa ketika hendak dikerjakan oleh Penggugat II dan teman-temannya anak dari Penggugat I tiba-tiba dilaporkan oleh para tergugat secara sendiri-sendiri maupun bersekongkol dengan tergugat lainnya yang dimotori oleh Tergugat IV (Saerah) melaporkan Penggugat I dan/atau para Penggugat di Kantor Polres Dompu atas perbuatan melakukan Penyerobotan atas tanah obyek sengketa dan penggugat I dipanggil menghadap pada Kantor Polres Dompu dan di sana entah apa yang terjadi dan kasus penyerobotan atau apapun namanya tidak pernah sampai disidangkan pada Pengadilan Negeri Dompu, namun pada intinya bahwa Penggugat I bersama anak-anaknya penggugat lainnya harus keluar dari tanah obyek sengketa dan tidak boleh lagi menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa yang dimaksud, karena ketidaktahuan dan kebodohan dari penggugat I dan anak-anaknya benar-benar dimanfaatkan oleh para tergugat, maka pada akhirnya dengan berat hati dan terpaksa para Penggugat Keluar dari tanah obyek sengketa yang sudah menjadi milik para Penggugat tersebut, penyerobotan mana dilakukan oleh para tergugat mulai pada musin tanam tahun 2015 sampai dengan perkara ini diajukan ke muka Pengadilan Negeri Dompu ;
- 5 Bahwa setelah adanya tindakan pengusiran dan Penyerobotan secara paksa oleh Tergugat IV (saerah) bersama-sama dan berencana dengan (tergugat I, II, III) / tergugat lainnya atas diri Penggugat I dan anak-anaknya selaku Penggugat lain, maka untuk selanjutnya mengenai tanah obyek sengketa tersebut dilakukan jual beli gadai dan/atau apapun namanya bentuk pengalihan atas tanah obyek sengketa kepada seorang yang bernama **H. Nurtaman alias H. Genas** dan pada saat ini tanah obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh H. Nurtaman alias H. Genas tersebut, maka oleh sebab itu secara Hukum wajib ditarik sebagai pihak terggat dalam hal ini ;
- 6 Bahwa tindakan pengggergahan dan atau Penyerobotan yang dilakukan oleh tergugat IV secara sendiri-sendiri maupun bersama sama dengan tergugat lainnya yaitu dengan cara mensiasati dan dengan melaporkan kasus tersebut

Disclaimer



pada pihak yang berwajib lalu kemudian tanah obyek sengketa setelah diserobot lalu kemudian di alihkan pada pihak lain dengan cara jual beli gadai atau apapun namanya kepada Tergugat V terkait dengan tanah obyek sengketa milik para Penggugat adalah merupakan tindakan dan/atau perbuatan yang melawan dan/atau melanggar Hukum yang berakibat merugikan para Penggugat dan oleh karenanya dihukum kepada pihak para tergugat (I,II, III, IV dan V) untuk segera keluar dan mengosongkan tanah obyek sengketa kemudian menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para penggugat selaku pemilik sah atas tanah obyek sengketa tersebut dalam keadaan aman dan bebas;

- 7 Bahwa tindakan dan/atau perbuatan para Tergugat (I, II, III, IV dan V) yang melawan dan/atau melanggar Hukum yang secara nyata-nyata telah merugikan diri para Penggugat secara Materiil maupun immaterial berdasarkan Hukum yang berlaku, maka wajib dihukum kepada para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dan menikmati hasil tanah obyek sengketa secara melawan/ melanggar Hukum tersebut untuk mengganti atau membayar kerugian yang diderita oleh para Penggugat secara tanggung renteng oleh para tergugat secara kontan dan tunai setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan Hukum tetap;
- 8 Bahwa ganti rugi yang wajib dibayar oleh pihak para tergugat sesuai dalil gugatan pada poin nomor 7 di atas adalah berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil sebagaimana ketentuan Hukum acara perdata yang berlaku yaitu :

- **Kerugian Materiil/ Ganti rugi materiil ;**

Bahwa para Penggugat tidak dapat mengerjakan dan menikmati hasil tanah obyek sengketa sejak musim tanam tahun 2015 dan tahun 2016 paling tidak selama 2 tahun musim tanam yang biasanya ditanami dengan padi gabah dalam setahunnya minimal memperoleh hasil 40 karung padi gabah x 2 tahun tidak mengerjakan tanah obyek sengketa kerugian 80 karung padi gabah siap jual dimana tiap karung gabah beratnya 90 kg. x 80 karung padi gabah, maka berat bersih 7.200 kg. dengan harga per kilo gramnya Rp. 4.200 (empat ribu dua ratus rupiah) dikali (x) 7.200 kg = Rp. 30.240.000,-(tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah),,-

- **Kerugian /ganti rugi immateriil;**

Bahwa dengan adanya tindakan/perbuatan para tergugat menguasai tanah obyek sengketa secara melawan hak, para Penggugat mengalami kerugian immateriil berupa :

- Membayar biaya perkara gugatan, membayar honor Pengacara/Advokat, dan biaya-biaya lainnya sekitar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);



- Kerugian biaya lain-lain yang tidak dapat dinilai dengan uang secara moril dan immateriil namun sesuai asas kepastian dan kepatutan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Bahwa kerugian Materiil maupun immateriil yang di alami/diderita oleh para Penggugat seluruhnya adalah Rp. 30.240.000 (tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ditambah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) = Rp. 180.240.000,-(seratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), yang harus dibayar oleh para Tergugat I, II, III, IV dan V secara tanggung renteng tunai dan kontan setelah putusan mempunyai kekuatan Hukum tetap;

- 9 Bahwa atas tindakan dan/atau perbuatan para tergugat yang telah nyata merugikan para Penggugat yaitu dengan tidak mengerjakan dan menikmati hasil tanah obyek sengketa adalah wajar menurut Hukum para penggugat menuntut kepada para tergugat untuk membayar uang Paksa (Dwang soom) atas diri para tergugat yaitu sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan para tergugat memenuhi isi putusan yang berkekuatan Hukum tetap tersebut;
- 10 Bahwa para Penggugat mempunyai sangka yang beralasan kepada para tergugat mengalihkan, menjual dan lain-lain bentuk pengalihan atas tanah obyek sengketa, maka melalui kesempatan Yang Terhormat ini di mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu untuk meletakkan sita Jaminan (Conservatooir Beslaag) atas tanah obyek sengketa tersebut;

Berdasarkan dalil Gugatan tersebut di atas para Penggugat memohon dengan Hormat Kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya **MEMUTUSKAN** sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Hukum mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
 - 2 Menyatakan Hukum bahwa sita jaminan (Conservatooir Beslaag) yang diletakkan terlebih dahulu adalah sah dan berharga;
 - 3 Menyatakan Hukum bahwa jual beli labur dan /atau ganti rugi Penggarapan tanah yang dibuat di Desa Sukadamai Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu antara Inak Marzuki (Tergugat I) dengan Amak solihin (Penggugat I) adalah Sah dan berkekuatan Hukum mengikat serta mendapat perlindungan Hukum;
 - 4 Menyatakan Hukum bahwa Tanah obyek sengketa yang terletak di Wilayah Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, seluas 0,75 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut
- 1 Bagian utara jalan dengan batas-batas sebagai berikut :-**
- Batas sebelah Utara : tanah Sarbini;



- Batas sebelah Selatan : jalan raya menuju Desa Tanju;
- Batas sebelah Timur : tanah amak Sahran;
- Batas Sebelah Barat : tanah H. Kamaludin;

1 Bagian selatan jalan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Batas sebelah Utara : jalan raya menuju Desa Tanju;
- Batas sebelah Selatan : tanah Sara, ila;
- Batas sebelah Timur : tanah amak Sahran;
- Batas Sebelah Barat : tanah H. Kamaludin;
- **adalah milik Penggugat I dan anak-anaknya (Penggugat II, III, IV dan V);**

5 Menyatakan menurut Hukum bahwa tindakan dan/atau perbuatan para Tergugat (I, II, III, IV dan V) dan siapapun yang menguasai dan menikmati hasil di atas tanah obyek sengketa adalah merupakan tindakan dan/atau perbuatan yang melawan dan/atau melanggar Hukum yang berakibat merugikan para Penggugat ;

6 Menghukum kepada para Tergugat untuk mengganti kerugian yang diderita oleh para Penggugat berupa Kerugian Materiil maupun Immateriil/ moril yaitu:

- **Kerugian Materiil** para Penggugat tidak mengerjakan dan menikmati hasil tanah obyek sengketa adalah sebesar Rp. 30.240.000,- (tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)
- **Kerugian immateriil/moril** yang diderita Para Penggugat seluruhnya adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); maka dengan demikian yang harus diganti oleh para Tergugat secara tanggung renteng berkenaan dengan ganti rugi materiil dan immateril adalah sebesar Rp. **30.240.000 (tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ditambah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) = Rp. 180.240.000,-(seratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)**, yang harus dibayar oleh para Tergugat I, II, III, IV dan V secara tanggung renteng tunai dan kontan setelah putusan mempunyai kekuatan Hukum tetap;

7 Menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan menikmati hasil tanah obyek sengketa untuk segera keluar dan mengosongkan tanah obyek sengketa serta menyerahkan kepada para Penggugat selaku pemilik sah tanah obyek sengketa tersebut dengan cara aman, bebas, tanpa syarat dan bila diperlukan dengan upaya paksa melalui jalan Eksekusi dengan bantuan pihak Keamanan Negara (Kepolisian RI) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Menghukum kepada para tergugat (I, II, III, IV dan V) untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan yang berkekuatan Hukum tetap tersebut;
- 9 Menghukum kepada para Tergugat (I, II, III, IV dan V) untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;
- 10 DAN ATAU “ Pengadilan Berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut Hukum dan Kebiasaan yang hidup dalam masyarakat Hukum yang berkeadilan” ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat datang menghadap kuasanya dan Para Tergugat datang menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. Ni Putu Asih Yudiasri, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 September 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan dibenarkan oleh para pihak yang berperkara dan selanjutnya menyerahkan kembali proses pemeriksaan perkara ini kepada majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas upaya Majelis Hakim dan juga oleh Hakim Mediator yang ditunjuk tersebut ternyata proses perdamaian yang dilakukan tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat terlebih dahulu yang mana atas pembacaan surat gugatan Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum

A Bahwa dalil Gugatan Point 6 dalam pokok perkara Para Penggugat menyatakan TERGUGAT IV dan TERGUGAT V Telah melakukan Jual Gadai tanah objek Sengketa kepada Tergugat V adalah dalil yang sangat tidak benar, melainkan Yang Benar adalah tanah Objek sengketa telah di Jual Beli gadai oleh Tergugat I Dengan tergugat V, dimana Tergugat IV



merupakan Orang Lain Tidak ada sama sekali keterkaitan Hukumnya dengan kepentingan Para Tergugat 1, 2, dan 3, Oleh karenanya *segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 4 adalah Fictie, DAN ATAU SAMA* sekali tidak ada keterkaitanya Hukum Dalam PERKARA INI.:

- B Bahwa karena tidak adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat 4, maka Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat Tergugat 4, Sebab dalam Hukum Acara Perdata dijelaskan bahwa Gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum satu sama lain. Hal ini sesuai dengan pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan : "Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum" Bahwa karena Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk MENARIK TERGUGAT 4 sebagai Pihak Dalam Perkara A Qou, maka gugatan Para Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, Maka Dengan Itu gugatan Para Penggugat haruslah patut ditolak Dan Atau tidak dapat diterima.;
- C Bahwa dalil Gugatan Point 6 dalam pokok perkara Para Penggugat menyatakan TERGUGAT V Telah MENERIMA melakukan Jual Gadai tanah objek Sengketa kepada Tergugat V adalah dalil benar, Akan Tetapi Pada tanggal 5 april 2016 telah di tebus oleh Tergugat I.,:
- D Bahwa karena tidak adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat 5, maka Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat Tergugat 5 karena Tanah Objek Sengketa Telah Di tebus Kembali Oleh Tergugat I Pada Tanggal 5 April 2016, Sebab dalam Hukum Acara Perdata dijelaskan bahwa Gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum satu sama lain. Hal ini sesuai dengan pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 DAN ATAU putusannya Nomor 442/K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 yang mensyaratkan : "Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum" Bahwa karena Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk MENARIK TERGUGAT 5 sebagai Pihak Dalam Perkara A Qou, maka gugatan Para Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.:
- Gugatan Penggugat mengandung Error in Personae Dan Atau Gugatan Penggugat Kurang Pihak.:



A Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat dalam Gugatannya Pada Point 6 Tergugat 5 telah melakukan Penerimaan Jual Beli Gadai Tanah Objek Sengketa adalah Benar akan tetapi tanah objek sengketa telah di tebus dan di keluarkan oleh Tergugat I dan Tanah Objek Sengketa telah di Jual belikan dengan orang lain yang bernama WAYAN DANGIN, Sehingga Tanah Sengketa Telah Di Jual Belikan Oleh Tergugat 1 Dengan Wayan Dangin Harus Lah Di Tarik Sebagai Pihak Dalam Perkara ini, Maka Gugatan Penggugat Harus Tidak Dapat Di Terima Untuk Seluruhnya.:

B Bahwa Berkenaan Tanah Sengketa telah di jual oleh Para Tergugat I, 2 DAN 3 Kepada Wayan Dangin, maka oleh karenanya sudah sepantasnya Wayan Dangin yang bekerja dan menempati objek Sengketa saat ini juga harus diajukan sebagai pihak dalam gugatan Perkara Perbuatan Melawan Hukum ini.:

C Namun Faktanya dalam gugatan Para Penggugat, Tergugat 4 tidak ada sama sekali dalil pun yang mengatakan bahwa tergugat 4 Mempunyai Hubungan Langsung dengan Tergugat I, 2 DAN 3, malah ditempatkan sebagai pihak prinsipil dalam perkara ini. Padahal dalam Hukum Acara Perdata dimana haruslah ada keterkaitan Hukum dengan Tergugat Lainnya dalam perkara A Quo.:

D Bahwa karena Tergugat 4 dan 5 tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Tergugat, maka gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Sebagaimana Pendirian ini sesuai dengan Penegasan Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.2962/K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 yang berbunyi : "Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh Pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat. Menurut Hukum Acara Perdata orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan yang mengandung cacat error in personae dalam bentuk kualifikasi in person".:

E Bahwa dengan tidak terbuktinya adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat 4 Dan 5, maka Tergugat 4 dan 5 dengan ini mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Para



Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Peggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard):.

F Bahwa selama pelaporan dikantor Resort Dompu oleh tergugat I, II, Dan III Tentang penyerobotan tanah Terhadap Oleh Para Peggugat sesuai Laporan polisi Nomor : STBL/615.a/XII/2015/NTB/Res.Dompu Tertanggal 27 Desember 2015 dan Para Tergugat I, II, DAN III menunjukan dasar alas hak adalah sertifikat Nomor Hak Milik: MARIAM dengan Nomor Hak Milik : 2841 Dan di keluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Dompu, seharusnya ditarik sebagai pihak dalam Gugatan Perkara ini, Maka Gugatan Para Peggugat haruslah di Tolak Dan Atau Tidak Dapat Di Terima.:

G Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Peggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Peggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard):.

Dalam Pokok Perkara.

1 Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para Peggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Para Tergugat akui.:

2 Bahwa asal mula obyek sengketa ini adalah hasil Ganti Rugi Penggarapan Tanah Tertanggal 5 Maret 1994 yang dimana Tergugat I selaku Pihak Pertama dalam melakukan Ganti Rugi kepada Pihak Peggugat I (Amaq Solihin) berdasarkan Surat pernyataan Keterangan Ganti Rugi Pengarapan tertanggal 5 Maret 1994 di hadapan Kepala Desa Sukadamai dan hadiri para saksi saksi, maka dalil Para Peggugat Telah Menjual Labur Ke Peggugat I adalah dalil yang sangat keliru dan tidak Mempunyai dasar Hukum Yang Kuat, dengan demikian dalil Point 1, dan 3 haruslah di tolak untuk seuruhnya.:

3 Bahwa dalam Gugatan Para Peggugat pada Point 1, 2 DAN 3 Yang Menyatakan Berbunyi Bahwa Tergugat I sebagai PENJUAL merupakan dalil dalil yang sangat menyesatkan, melainkan dengan melihat, meneliti dan memahami akan isi surat Keterangan Pernyataan ganti Rugi Penggarapan Tertanggal 5 Maret 1994 bahwa Tergugat I sebagai Pemberi Uang kepada Peggugat 1 yang sebagai Penerima Uang dari Tergugat I, sehingga dalam Perkara ini ada rekayasa dan kejahatan yang telah direncanakan untuk memutar balikan fakta dalam perkara ini, maka dengan itu dalil dalil para Peggugat haruslah di tolak untuk seluruhnya.:-

4 Bahwa dalam gugatan Para Peggugat pada Point 4 dalam pokok perkara yaitu tiba tiba di laporkan oleh Para Tergugat Di Polres Dompu adalah dalil yang sangat tidak beralasan Hukum yang kuat, yang melainkan yang benar adalah pelaporan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi karena para penggugat telah melakukan Suatu PERBUATAN MELAWAN HUKUM akan Tanah Objek sengketa sehingga Para Tergugat I, II dan III dengan mempunyai alas Hak Yang benar dan Kuat melaporkan Tindak dan perbuatan Para Penggugat berdasarkan Laporan Polisi Nomor : STBL/615.a/XII/2015/NTB/Res.Dompu Tertanggal 27 Desember 2015, sehingga Penggugat I meminta kepada Penyidik Pembantu dalam Laporan Tersebut untuk Perdamaian Dengan Pihak Tergugat I,II, dan III di buatkan Surat Perdamaian dan di tanda Tangani Oleh Para Pihak termasuk Penggugat I. Maka dalil Gugatan Para Penggugat sangatlah tidak benar adanya, maka dengan itu Gugatan Para Penggugat Haruslah di Tolak untuk seluruhnya.: Maka berdasarkan uraian diatas mohon Majelis hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.:

Dalam Pokok Perkara.

- 1 Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya.;
- 2 Menyatakan Tanah Pertanian Dan Atau Tanah Objek Sengketa yang terletak di Wilayah Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggelewa (Dulu Kecamatan Kempo telah di mekar menjadi kecamatan Manggelewa) Kabupaten Dompu seluas 0,75 Ha dengan batas batas sebagai berikut.:
 - Sebelah Barat dengan Persiapan Tanah Negara / Tanah H. Kamaludin.:
 - Sebelah Timur dengan Tanah AMAQ Ahyar/ Tanah AMAQ sahran.:
 - Sebelah Utara dengan Tanah Johan/ Tanah Milik Sarbini.:
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Seni/ Tanah Milik Sara,I la Adalah sah menurut hukum milik Tergugat I berdasarkan Sertifikat Atas Nama Mariam Dengan Nomor Hak Milik : 2841.;
- 3 Menyatakan menurut Hukum bahwa Perbuatan/Tindakan Para Penggugat Sesuai Laporan Polisi Nomor : STBL/615.a/XII/2015/NTB/Res.Dompu Tertanggal 27 Desember 2015 Yang telah melakukan Pengerusakan dan Penyerobotan Tanah Milik Para Tergugat I,II, dan III Menimbulkan kerugian Para Tergugat I,II, dan III merupakan perbuatan melawan Hukum.:
- 4 Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Et Aequo et Bono);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab – menjawab antara kedua belah pihak berperkara yang mana pihak Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis pada tanggal **19 Oktober 2016** dan pihak Tergugat menyampaikan dupliknya secara tertulis pada tanggal **16 Oktober 2016**, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya dianggap telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Penggarapan Tanah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

bukti tersebut dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1 **Saksi MOH. SALEH alias AMAK SUPIADI :**

- Bahwa Saksi dihadirkan berkaitan permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu mengenai sengketa tanah ;
- Bahwa Lokasi tanah sengketa terletak di Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa Luas tanah sengketa lebih kurang 75 are ;
- Bahwa saksi lupa batas-batas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah tersebut 75 are diberi tahu bahwa semua pembagian tanah transmigrasi sama-sama luasnya 75 are ;
- Bahwa saksi tahu yang membayar ganti rugi tanah sengketa adalah Amak Solihin membayar kepada Inak Marzuki dengan Amak Serah ;
- Bahwa ada surat -surat tanda bayar ganti rugi tanah sengketa tersebut dibuat di Desa Suka Damai yang membuat Kepala Desa yang bernama Almarhum Pak Yasin ;
- Bahwa pada waktu itu saksi sebagai Kepala Dusun Jambu Mente, Desa Suka Damai, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu saksi yang sebagai perantara yang melapor ke Desa Suka Damai untuk dibuatkan surat tersebut ;
- Bahwa yang membuat surat tersebut adalah kepala Desa, dan ditanda tangani di Balai Pertemuan Dusun Jambu Mente, Desa Suka Damai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanda tangani juga surat ganti rugi tersebut sebagai saksi pertama dan saksi kedua adalah Lalu Mahmud ;
- Bahwa awalnya milik Inak Marzuki kemudian tanah tersebut ada ditangan Amak Solihin karena dibayar atau dibeli (istilah zaman dahulu ganti rugi) pada tahun 1996 ;
- Bahwa waktu itu dibayar ganti rugi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa waktu serah terima pembayaran uang ganti rugi tersebut saksi tidak melihatnya, saksi melihat dalam kwitansi surat pembayarannya sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sekarang tanah sengketa tersebut dikuasai oleh orang Bali yang saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa yang menjual ke orang Bali tersebut adalah Inak Marzuki ;
- Bahwa saksi mengetahui Inak Marzuki Jual tanah ke orang Bali diberi tahu oleh Amak Solihin ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang Bali tersebut menggarap tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanah sengketa ;
- Bahwa setelah adanya ganti rugi tanah tersebut Amak Solihin mengerjakan langsung tanah tersebut ;
- Bahwa sebelum adanya ganti rugi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa setelah Amak Solihin menguasai tanah sengketa tersebut ditanami padi tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu Amak Solihin menanam padi tanah sengketa sampai kapan;
- Bahwa menurut Informasi dari pihak Amak Solihin baru tahun ini saja tidak mengerjakan ;
- Bahwa alasan Amak Solihin tidak mengerjakan tanah sengketa karena tanah tersebut sudah dialihkan ke orang Bali tersebut ;
- Bahwa selain orang Bali tersebut saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang menguasai tanah sengketa ;
- Bahwa benar surat jual beli / ganti rugi yang diberi tanda P-1 yang dimaksud oleh saksi tersebut, dan dalam surat tersebut ada tanda tangan saksi ;
- Bahwa waktu menanda tangani surat ganti rugi tersebut yang berada ditempat tersebut Saksi, Inak Marzuki, Amak Solihin, Mahmud, Kepala Desa tempatnya di Balai Kepala Dusun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Balai Kepala Dusun tersebut adalah tempat saksi tanda tangan di Dusun Jambu;
- Bahwa saksi melihat sendiri pada saat membubuhi jempol ;
- Bahwa tidak ada yang memaksa Amak Solihin dan Inak Marjuki membubuhi cap jempol mereka, atas kemauan mereka sendiri ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Amak Solihin atau Inak Marjuki pada waktu itu;
- Bahwa tidak ada yang membahas masalah uang lalu ada yang keberatan pada waktu itu;
- Bahwa Inak Marjuki mengetahui bahwa harga ganti rugi tanah sengketa tersebut sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Inak Marjuki waktu itu masih sehat dan tidak pikun ;
- Bahwa pada waktu itu harga tanah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan luas 75 are tersebut adalah harga yang wajar;
- Bahwa ada orang lain yang melihat pada saat cap jempol dan tanda tangan surat ganti rugi tersebut ;
- Bahwa saksi sebagai perantara pada saat pembuatan surat jual beli / ganti rugi;
- Bahwa yang lebih dahulu datang ke saksi meminta bantuan untuk membuat surat ganti rugi tersebut adalah Inak Marzuki kemudian Amak Solihin ;
- Bahwa dalam jual beli / ganti rugi antara Inak Marzuki dengan Amak Solihin saksi sebagai perantara dan sebagai saksi juga ;
- Bahwa sebelum menanda tangani surat ganti rugi tersebut dibacakan terlebih dahulu baru ditanda tangan;
- Bahwa dalam surat ganti rugi tersebut yang saksi ingat pihak pertama adalah Inak Marzuki dan pihak kedua adalah Amak Solihin ;
- Bahwa Isi surat tersebut benar dan tidak direkayasa ;
- Bahwa semua yang menanda tangani surat tersebut, tidak ada yang dipaksa dari pihak manapun atas kemauan mereka sendiri ;
- Bahwa Inak Marzuki tidak pernah mengajak saksi untuk melihat tanah sengketa setelah menanda tangani surat ganti rugi;
- Bahwa Inak Marzuki membuat sertifikat tanah sengketa secara prona pada tahun 2015 ;
- Bahwa saksi diberi tahu oleh Serah bahwa Inak Marzuki membuat sertifikat tanah sengketa secara prona pada tahun 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa asal tanah tersebut dari perpindahan NU ke Tanju ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun sejak tahun 1996 ;
- Bahwa surat ganti rugi tersebut tidak pernah direvisi ;

2 Saksi LALU MAHMUD :

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan berkaitan permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu mengenai sengketa tanah ;
- Bahwa Lokasi tanah sengketa terletak di Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa Luas tanah sengketa lebih kurang 75 are ;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu ;
 - Utara berbatasan dengan : Sarbini
 - Selatan berbatasan dengan : Saraillah
 - Timur berbatasan dengan : Amak Ahyan
 - Barat berbatasan dengan : Persiapan tanah Negara sekarang dikuasai H. Kamaluddin
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa tersebut karena melihat lokasi ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa, karena saksi pada tahun 1996 sebagai Ketua RW di Dusun Jambu Mente waktu itu saksi dipanggil oleh Kepala Dusun yang bernama Amak Supiandi alias M.Saleh untuk menyaksikan tanda tangan tersebut ;
- Bahwa saksi menyaksikan tanda tangan pembayaran ganti rugi tanah sengketa seluas 75 are an. Amak Solihin membayar kepada Inak Marzuki ;
- Bahwa yang membayar Amak Solihin yang menerima Inak Marzuki ;
- Bahwa saksi tidak melihat pembayaran uang yang diserahkan tersebut ;
- Bahwa harga pembayaran tersebut adalah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pemilik tanah sengketa adalah Inak Marzuki ;
- Bahwa cerita awalnya tanah tersebut menjadi disengketakan, awalnya Amak Maserah tukar-menukar dengan Inak Marzuki kemudian tanah tersebut dijual Amak Maserah kepada Amak Solihin;
- Bahwa sebelum ditukar luas masing-masing tanah mereka Amak Maserah memiliki tanah 1 ha dan Inak Marzuki memiliki tanah 75 are ;
- Bahwa pada saat diajak oleh Amak Solihin melihat tanah sengketa itu untuk apa mengetahui batas-batasnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang mengerjakannya masih sengketa, dan dalam tahun 2015 digarap oleh pak Mustajab ditanami jagung ;
- Bahwa Tanah sengketa yang 75 are tersebut sekarang ada perubahannya ditengah-tengah tanah tersebut dibelah oleh jalan ;
- Bahwa diatas tanah sengketa sejak tahun 1996 belum ada jalan ;
- Bahwa pada tahun 1996 diajak oleh Amak Solihin untuk melihat-lihat tanah sengketa waktu itu bersama anak Amak Solihin yang bernama Solihin ;
- Bahwa waktu itu tanah sengketa tersebut belum ada jalan;
- Bahwa setelah menanda tangani surat ganti rugi baru saksi ke lokasi tanah sengketa ;
- Bahwa waktu saksi melihat tanah sengketa tersebut sudah dibersihkan;
- Bahwa yang membersihkannya adalah Amak Solihin pada tahun 1996 ;
- Bahwa Tanah tersebut Amak Solihin langsung dipakai untuk menanam jagung ;
- Bahwa saksi mengetahui ditanami jagung tanah sengeta, saksi diberi tahu oleh anaknya Amak Solihin yang bernama Solihin dirumah saksi ;
- Bahwa Amak Solihin menanam padi dan jagung tanah sengketa tersebut sejak tahun 1996 sampai dengan 2015 ;
- Bahwa saksi mengetahui Amak Solihin mengerjakan tanah tersebut sejak tahun 1996 sampai dengan 2015, saksi diberi tahu oleh anaknya Amak Solihin yang bernama Solihin ;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa dari tahun 2015 – 2016 Mustajab anak dari Inak Marzuki ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Mustajab anak dari Inak Marzuki Yang mengerjakan tanah sengketa dari tahun 2015 – 2016, saksi diberi tahu oleh Solihin ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan dari Mustajab menguasai tanah sengketa;
- Bahwa benar dalam surat tersebut saksi ikut tanda tangan sebagai saksi ;
- Bahwa Amak Solihin memberi ganti rugi kepada Inak Marzuki terhadap tanah milik Inak marzuki bukan tanah lain ;
- Bahwa Tanah Inak Marzuki tersebut atas nama Inak Marzuki bukan Amak Maserah ;
- Bahwa pada saat membubuhi jempol saksi melihat sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Amak Solihin dan Inak Marzuki membubuhi cap jempol mereka saksi melihatnya ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atau menolak untuk membubuhi cap jempol Amak Solihin atau Inak Marzuki pada waktu itu ;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang agar mereka mau menanda tangani surat tersebut pada waktu itu;
- Bahwa Inak Marzuki mengetahui bahwa harga ganti rugi tanah sengketa tersebut sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Inak Marzuki waktu itu masih sehat dan tidak pikun ;
- Bahwa waktu itu harga tanah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan luas 75 are tersebut adalah harga yang wajar;
- Bahwa pada saat cap jempol dan tanda tangan surat ganti rugi tersebut, ada orang lain yang melihatnya, ada Amak Supiadi dan Yasin ;
- Bahwa setelah terjadinya pembuatan surat ganti rugi tersebut yang mengerjakan tanah tersebut adalah Amak Solihin ;
- Bahwa sebelum surat ganti rugi dibuat siapa yang mengerjakan tanah tersebut adalah Amak Maserah ;
- Bahwa Amak Solihin mengerjakan tanah tersebut sampai tahun 2015;
- Bahwa setelah tahun 2015 tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Amak Solihin berhenti mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa sebelum masalah ini sampai di Pengadilan ini pernah diselesaikan di Kantor Desa Suka Damai 2 (dua) kali dan Desa Nusa Jaya ;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut karena saksi ikut dipanggil dalam masalah itu ;
- Bahwa masalah tersebut belum ada penyelesaian pada saat itu ;
- Bahwa yang bermasalah pada saat itu adalah Inak Marzuki sekeluarga, Mustajab dan Amak Solihin dan anak-anaknya ;
- Bahwa surat ganti rugi tersebut tidak direkayasa;
- Bahwa saksi juga sebagai anggota transmigrasi di Desa Suka Damai ;
- Bahwa di Desa Suka Damai tidak pernah terjadi penggantian tanah;
- Bahwa pada saat tanda tangan surat tersebut letak tanah di Lanci Jaya bukan ditempat lain ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut milik Inak Marzuki bukan Amak Maserah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat tanda tangan surat tersebut saksi membacanya terlebih dahulu baru menanda tangannya;
- Bahwa sekarang tanah tersebut sudah ada bersertifikat;
- Bahwa dalam sertifikat tersebut atas nama Inak Marzuki ;
- Bahwa saksi mengenal yang namanya H. Genas;
- Bahwa hubungannya dengan H. Genas adalah H. Genas menerima gadai tapi sudah ditebus ;

3 **Saksi RUSLAN Alias AMAK MUHDAR :**

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara iniberkaitan permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu mengenai sengketa tanah ;
- Bahwa Lokasi tanah sengketa terletak di Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa Luas tanah sengketa lebih kurang 75 are ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu ;
 - Utara berbatasan dengan : Sarbini
 - Selatan berbatasan dengan : Saraillah
 - Timur berbatasan dengan : Amak Ahyan
 - Barat berbatasan dengan : Persiapan tanah Negara sekarang dikuasai H. Kamaluddin ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa tersebut karena melihat lokasi ;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa awalnya Inak Marzuki kemudian Amak Solihin yang menguasainya ;
- Bahwa kalau sekarang yang mengerjakan tanah sengketa tersebut H. Genas kemudian orang Bali tidak tahu namanya ;
- Bahwa orang Bali mengerjakan tanah sengketa tersebut baru tahun 2016 ini ;
- Bahwa H. Genas mengerjakan tanah sengketa tersebut hanya tahun 2015 saja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa H. Genas dan orang Bali mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Amak Solihin sekitar 23 (dua puluh tiga) tahun ;
- Bahwa saksi mengerjakan tanah saksi sejak tahun 1990 ;
- Bahwa Amak Solihin mengerjakan tanah engketa sejak tahun 1994;



- Bahwa Amak Solihin mengatakan mendapatkan tanah sengketa tersebut dia beli ;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut oleh Amak Solihin katanya dibayar sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) ;
- Bahwa ada jalan ditengah-tengah lahan membelah dua tanah sengketa ada yang luasnya lebih besar dibagian Barat dan bagian Timur jalan lebih kecil ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Inak Marjuki mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa tanah saksi belum ada SPPTnya dan belum bayar pajak rata-rata tanah dilokasi tersebut belum ada SPPT-nya , tanah saksi sudah ada sertifikatnya sejak tahun 1991;
- Bahwa waktu Amak Solihin membeli tanah sengketa tahun 1994 belum ada jalan ;
- Bahwa saksi kenal Saerah yang orang tuanya tinggal di Lanci Jaya saksi kenal juga ;
- Bahwa apakah Amak Solihin ada membeli tanah di Saerah, saksi tidak tahu;
- Bahwa Saerah tidak pernah menanam padi atau yang lainnya ditanah sengketa;
- Bahwa setelah dikuasai oleh amak Solihin, ada orang lain lagi yang mengerjakan tanah sengketa yaitu : H. Genas selama satu tahun Saksi melihat sendiri ditanami jagung ;
- Bahwa setelah H. Genas yaitu orang Bali lagi ditanami jagung dan padi belum dipetik hasilnya ;
- Bahwa waktu sebelum Amak Solihin mengerjakan tanah sengketa belum dipetak-petak yang membuat petak tanah sengketa adalah Amak Solihin;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengerjakan tanah sengketa tersebut sebelum Amak Solihin ;
- Bahwa disebelah selatan tanah sengketa tidak ada kali, jarak 3 (tiga) lahan dari tanah sengketa (.Saraillah, Gembo) baru ada kali ;
- Bahwa waktu itu harga yang wajar saksi juga membeli tanah setelah Amak Solihin dengan luas yang sama dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) juga ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut sejak tahun 1994 waktu di buat petak-petak oleh Amak Solihin ;
- Bahwa saksi mendapat tanah dari Amak Senah yang lokasinya dekat dengan tanah sengketa;



- Bahwa Amak Senah dapat pembagian dari SPA Desa Suka Damai pindah ke Lanci Jaya ;
- Bahwa saksi ketahui Inak Marjuki memiliki tanah sengketa saja di Desa Lanci Jaya ;
- Bahwa pada waktu Amak Solihin Genas mengerjakan tanah sengketa tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari orang saja Saerah mau menjual tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Saerah menjual tanah sengketa ;

4 Saksi NURAZIN :

- Bahwa Saksi dihadirkan berkaitan permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu mengenai sengketa tanah ;
- Bahwa Lokasi tanah sengketa terletak di Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa Luas tanah sengketa lebih kurang 75 are ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu ;
 - Utara berbatasan dengan : Sarbini
 - Selatan berbatasan dengan : Saraillah
 - Timur berbatasan dengan : Amak Ahyan
 - Barat berbatasan dengan : Persiapan tanah Negara sekarang dikuasai H. Kamaluddin ;
- Bahwa ada jalan membelah dua tanah sengketa ;
- Bahwa batas-batasnya berubah menjadi:
 - Pertama :
 - Utara berbatasan dengan : Sarbini
 - Selatan berbatasan dengan : Saraillah
 - Timur berbatasan dengan : Amak Ahyan
 - Barat berbatasan dengan : Persiapan tanah Negara sekarang dikuasai H. Kamaluddin ;
 - Kedua :
 - Utara berbatasan dengan : Sarbini
 - Selatan berbatasan dengan : Saraillah
 - Timur berbatasan dengan : Jalan
 - Barat berbatasan dengan : Jalan ;
- Bahwa setelah Amak Solihin mengerjakan tanah sengketa, H. Genas kemudian sekarang orang Bali tidak tahu namanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang Bali mengerjakan tanah sengketa tersebut baru tahun 2016 ini ;
- Bahwa H. Genas mengerjakan tanah sengketa tersebut hanya satu tahun pada tahun 2015 saja ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan H. Genas mengapa mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa H. Genas dan orang Bali mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa sebelum H. Genas yang mengerjakan tanah sengketa Solihin anak dari Amak Solihin ;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa Solihin mengerjakan tanah sengketa, Solihin mengatakan tanah pemberian orang tuanya yaitu Amak Solihin ;
- Bahwa Amak Solihin mengerjakan tanah sengketa sejak tahun 1994 ;
- Bahwa Amak Solihin mengatakan mendapatkan tanah tersebut dia beli tapi saksi tidak tahu dari siapa dia membelinya ;
- Bahwa tanah sengketa dikerjakan oleh Solihin sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2014 ;
- Bahwa saksi mengerjakan tanah yang saksi beli didekat tanah sengketa sejak tahun 1995 ;
- Bahwa waktu tanah sengketa dikerjakan oleh Amak Solihin belum bersih masih dalam keadaan hutan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Amak Solihin menggugat Inak Mar dan saksi tidak kenal Inak Marzuki ;
- Bahwa saksi beli tanah tahun 1995 tanah itu masih hutan saksi yang membersihkan lahan tersebut ;
- Bahwa kalau tanah sengketa yang membersihkannya adalah Amak Solihin ;
- Bahwa Suparlan alias Amak Solihin adalah tetangga saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang namanya Saerah ;
- Bahwa pertama yang mengerjakannya yaitu Amak Solihin dari tahun 1994 -2015 kemudian H. Genas dari tahun 2015-2016 dan selanjutnya orang Bali dari tahun 2016-2017 ;
- Bahwa dari tahun 1994-2015 apakah tidak ada orang yang keberatan dikerjakan oleh Amak Solihin tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa jalan yang ada ditengah-tengah tanah sengketa dibuat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut waktu itu wajar bahkan mahal ;
- Bahwa orang Bali mengerjakannya tanah sengketa dengan menanam jagung dan belum panen belum ambil hasilnya ;
- Bahwa disebelah barat tanah sengketa ada tanah H. Kamaluddin tanah tersebut dikerjakan oleh Muh namanya, saksi tidak pernah melihat Muh mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah sengketa ;
- Bahwa saksi melihat sendiri orang Bali tersebut mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi melihat sendiri dan saksi mengenalnya tapi tidak tahu namanya;
- Bahwa tidak tahu apakah Amak Solihin pernah dipanggil ke Kantor Desa dan ke Kantor Polisi untuk memecahkan mengenai permasalahan tanah sengketa;

5 **Saksi SAHDAN :**

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan berkaitan dengan permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu mengenai sengketa tanah ;
- Bahwa lokasi tanah sengketa terletak di Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa Luas tanah sengketa lebih kurang 75 are ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terjadi jual beli, yang menjual Inak Marzuki dan yang membeli adalah Amak Solihin, surat ganti rugi (jual beli) ada tapi saksi tidak ingat tanggal bulan dan tahun pembuatannya;
- Bahwa ceritanya kejadian ganti rugi tanah sengketa tersebut, waktu itu Saksi disuruh oleh Amak Supiandi Kepala Dusun dan M. Yasin Kepala Desa Suka Damai untuk menjemput Inak Marzuki dan Amak solihin di rumah Inak Marzuki untuk bertemu dirumah Amak Supiandi Kepala Dusun saksi yang membawa mereka dengan berbonceng 3 (tiga) orang dengan memakai sepeda motor M.Yasin berkaitan dengan tanda tangan ganti rugi tanah sengketa ;
- Bahwa saat itu surat ganti rugi tersebut telah disiapkan oleh Kepala Desa surat tersebut;
- Bahwa waktu itu Inak Marzuki dan Amak Solihin disuruh tanda tangan mereka menjawab tidak bisa tanda tangan akhirnya mereka cap jempol saja pada waktu itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Genas mengerjakan tanah sengketa tersebut hanya tahun 2015 saja ;
- Bahwa saksi sempat membaca sekilas saja isi surat ganti rugi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa yang ada pada waktu membuat surat ganti rugi tanah sengketa tersebut selain Amak Solihin dan Inak Marzuki yang ada Lalu Mahmud, Moh. Saleh, Kepala Desa (Yasin)) Amak Supiandi, dan saksi sendiri ;
- Bahwa waktu membuat surat dan menanda tangani surat ganti rugi tersebut tidak ada penyerahan uang karena katanya Inak Marzuki sudah diambil terlebih dahulu uangnya dan telah habis dipergunakan oleh Inak Marzuki uang yang diterima dari Amak Solihin harga tanah tersebut ;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut dibayar oleh Amak Solihin sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) waktu itu harga tersebut masih dikatakan mahal ;
- Bahwa waktu Amak Solihin mengerjakan tanah sengketa belum ada jalan;
- Bahwa saksi tidak ingat sejak kapan jalan tersebut dibuat;
- Bahwa sudah lama dikerjakan oleh Amak Solihin tanah sengketa baru dibuatkan surat ganti rugi ;
- Bahwa sudah 4 (empat) tahun dikerjakan baru dibuatkan surat ganti ruginya ;
- Bahwa saksi mendengar dan mengetahui langsung bahwa tanah tersebut dijual labur ;
- Bahwa baru 2 (dua) tahun terakhir ini Amak Solihin tidak mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa hubungan Saerah dengan Inak Marzuki hanya hubungan Sahabat;
- Bahwa saksi melihat tanah sengketa terakhir dua tahun yang lalu ;
- Bahwa bukti Penggugat yang diberi tanda P-1 saksi membenarkannya, saksi melihat dan membacanya secara sekilas ;
- Bahwa Amak Solihin dan Inak Marzuki waktu membubuhi cap jempol kondisinya masih sehat dan waras;
- Bahwa alasan Inak Marzuki waktu saksi meminta sertifikat itu untuk diberikan kepada Amak Solihin Inak Marzuki mengatakan bahwa sertifikat tanah sengketa tersebut berada di Lombok ;
- Bahwa sudah 4 (empat) kali saksi disuruh Amak Solihin meminta sertifikat tanah sengketa kepada Inak Marzuki dengan tenggang waktu yang lama namun tetap saja ada alasannya dan tidak memberi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat tanda tangan atau cap jempol tersebut waktu mereka melakukan cap jempol tidak ada paksaan bahkan Inak Marzuki dan Amak Solihin menunggu untuk menanda tangani surat ganti rugi tersebut dirumahnya Inak Marzuki ;
- Bahwa benar Mustajap pernah datang dan menanyakan tentang “apakah Inak Marzuki pernah menjempol surat ganti rugi” dan saksi jawab pernah;
- Bahwa ditanda tangan surat ganti rugi tersebut di rumah Amak Supiandi;
- Bahwa selama Amak Solihin mengerjakan tanah sengketa tidak ada yang keberatan;
- Bahwa yang pertama Inak Marzuki yang ingin membuat surat ganti rugi tersebut karena dia takut keburu meninggal dan agar terlepas dari tanggung jawabnya katanya Inak Marzuki ;
- Bahwa yang membeli dan yang menyerahkan uang adalah Amak Solihin dan yang menjual dan menerima uang adalah Inak Marzuki yang mengatakan tersebut Inak Marzuki sendiri ;
- Bahwa yang hadir waktu membuat surat ganti rugi tersebut Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua RW, Inak Marzuki, Amak Solihin ;
- Bahwa saksi tahu surat bukti TI, II, III, IV, V ke-3 tersebut surat ganti rugi soalnya waktu itu Kepala Desa memerintahkan saksi untuk foto copy perbanyak surat tersebut untuk dibagi-bagikan dan saksi foto copy surat tersebut tapi saksi tidak tahu diserahkan kepada siapa saja ;
- Bahwa yang jadi pihak pertama waktu itu Inak Marzuki dan Pihak ke II Amaka Solihin ;
- Bahwa Inak Marzuki tidak bisa membaca tapi pada waktu itu sebelum membubuhkan cap jempolnya dibacakan terlebih dulu surat ganti rugi tersebut ;
- Bahwa waktu itu Inak Marzuki dan Amak Solihin hadir bersama-sama, saksi yang menjemput mereka boncengan bertiga waktu itu datang kerumah kepala Dusun untuk membuat dan menanda tangani surat ganti rugi tersebut ;
- Bahwa sebelum perkara ini, tanah sengketa tidak pernah disengketakan, baru kali ini ;
- Bahwa Ganti rugi dengan jual-beli tidak berbeda, waktu itu Pemerintah Daerah menyarankan didalam surat jual beli itu masukkan saja ganti rugi itu aturan Daerah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu saksi menanyakan atau meminta kepada Inak Marzuki Sertifikat tanah sengketa tersebut ada ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk mempertahankan dalil - dalil jawabannya telah mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut :

- 1 Fotokopi Sertifikat nomor 2841 a.n Mariam, yang selanjutnya diberi tanda TI, II, III, IV, V, ke-1;
- 2 Fotokopi Sertifikat nomor 2841 a.n Wayan Dangin, yang selanjutnya diberi tanda TI, II, III, IV, V, ke-2;
- 3 Fotokopi Surat Jual-beli labur tanah lahan, yang selanjutnya diberi tanda TI, II, III, IV, V, ke-3;
- 4 Fotokopi Akta Jual Beli nomor 1329/2016, tanggal 30 September 2016, selanjutnya diberi tanda TI, II, III, IV, V, ke-4;
- 5 Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Penggarapan Tanah, diberi tanda TI, II, III, IV, V, ke-5;
- 6 Fotokopi Surat Kwitansi penerimaan jual beli gadai atas nama H.NURSAMAN, diberi tanda TI, II, III, IV, V, ke-6;
- 7 Fotokopi Surat Kwitansi penerimaan Tebusan Tanah Tegalan milik MARYAM, diberi tanda TI, II, III, IV, V, ke-7;

bukti-bukti tersebut dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan kesemua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat, Para Tergugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 **Saksi AMAK KARTINI Alias GDE :**

- Bahwa saksi tahu dihadirkan berkaitan dengan permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat mengenai sengketa tanah ;
- Bahwa Lokasi tanah sengketa terletak di Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa luas tanah sengketa lebih kurang 75 are ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu ;
 - Utara berbatasan dengan : Sarbini
 - Selatan berbatasan dengan : Saraillah
 - Timur berbatasan dengan : Amak Ahyan
 - Barat berbatasan dengan : Persiapan tanah Negara sekarang dikuasai H. Kamaluddin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa tersebut ada dibuatkan jalan, jalan tanju namanya membelah dua tanah sengketa sehingga luas tanah sengketa berkurang ;
- Bahwa Batas-batasnya berubah menjadi :

Pertama :

- Utara berbatasan dengan : Sarbini
- Selatan berbatasan dengan : Saraillah
- Timur berbatasan dengan : Amak Ahyan
- Barat berbatasan dengan : Persiapan tanah Negara sekarang dikuasai H. Kamaluddin ;

Kedua :

- Utara berbatasan dengan : Sarbini
- Selatan berbatasan dengan : Saraillah
- Timur berbatasan dengan : Jalan
- Barat berbatasan dengan : Jalan ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah Inak Marzuki bermasalah, diberi tahu oleh Inak Marzuki;
- Bahwa saksi ada tanah didekat tanah sengketa, dapat pembagian dari pemerintah sama dengan Inak Marzuki tapi saksi jual karena pindah ke Suka Damai ;
- Bahwa saksi ketahui mengenai tanah sengketa dari cerita Inak Marzuki bahwa tanah sengketa tidak pernah dia jual ;
- Bahwa Inak Marzuki juga tidak ada menceritakan kepada saksi menjual tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada ganti rugi tanah ;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang, informasi dari Mustajab dikerjakan oleh Pak Wayan orang Bali dan katanya ditanami jagung ;
- Bahwa sebelum Pak Wayan saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan tanah sengketa tersebut dibeli oleh Pak Wayan;
- Bahwa Inak Marzuki dan Mustajab pernah mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa Tahun 2006 saksi dari Desa lanci pindah ke Desa Suka Damai;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tanah sengketa sekitar 3 (tiga) km. ;
- Bahwa kalau tanah Inak Marzuki 300 (tiga ratus) meter jaraknya dengan tanah saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi menjual tanah saksi, saksi sering datang ketanah saksi tersebut sekali seminggu dan dan saksi melihat tanah sengketa ;
- Bahwa 2-3 tahun sebelum saksi pindah, saksi pernah melihat anak Inak Marzuki yang namanya Usman yang mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa saksi mendapat tanah pembagian dan Inak Marzuki pada tahun 1985 ;
- Bahwa Usman mulai mengerjakan tanah sengketa pada tahun 1985 sampai dengan tahun 2000 ;
- Bahwa saksi melihat Usman anak Inak Marzuki mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2001 siapa yang mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa Pak Wayan baru bulan Nopember 2016 mulai dikerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui pak Wayan mulai mengerjakan tanah sengketa bulan Nopember 2016 dari cerita pak wayan sendiri ;
- Bahwa saksi mengenal Inak Marzuki sejak tahun 1982 ;
- Bahwa tanah sengketa tidak pernah dikerjakan oleh yang namanya Amak Saerah atau Erah;
- Bahwa pada tahun 1994 tanah sengketa tidak pernah diserobot atau dibayar ganti rugi ;
- Bahwa saksi pernah melihat Nasrun, Inak Marzuki dan Usman bersama-sama mengerjakannya tanah sengketa ;
- Bahwa Nasrun mengerjakan tanah sengketa sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2001 ;
- Bahwa sejak tahun 2001 yang mengerjakan tanah sengketa saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi sering lewat tanah sengketa dan tetap ada tanaman tapi saksi tidak melihat orang yang menanamnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amak Solihin mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga H.Genas dengan Inak Marzuki dan tidak ada anak Inak Marzuki yang namanya Saerah ;
- Bahwa pada tahun 1985 tanah pembagian tersebut masih seperti hutan belum dibersihkan ;
- Bahwa saksi menjual tanah saksi tahun 2006 dan dari 1985 sampai 2006 yang mengerjakan tanah saksi sebelum dijual saksi sendiri ;
- Bahwa sejak tahun 1985 jalan ditanah sengketa dibuat ;

2 Saksi WAYAN DANGIN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan berkaitan dengan permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu mengenai sengketa tanah ;
- Bahwa Lokasi tanah sengketa terletak di Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa Luas tanah sengketa lebih kurang 75 are ;
- Bahwa saksi tahu, batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu ;
 - Utara berbatasan dengan : Sungai
 - Selatan berbatasan dengan : Jalan
 - Timur berbatasan dengan : Muh
 - Barat berbatasan dengan : Rusdin ;
- Bahwa saksi mengetahui batas tanah sengketa karena melihat sertifikat, Inak Marzuki memperlihatkan saksi agar saksi mau membeli tanahnya ;
- Bahwa benar saksi yang membeli tanah Inak Marzuki tersebut seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan satu kali bayar kontan, pembayarannya dilakukan dirumah Inak Marzuki ;
- Bahwa saksi membayar tanah tersebut pada bulan April 2016 ;
- Bahwa ada Akte jual belinya, Surat jual beli dibuat di Kantor Desa Suka Damai dan Akta jual belinya buat di Kantor Camat Manggelewa dan surat tersebut ada pada saksi ;
- Bahwa dalam surat tersebut atas nama saksi sendiri Wayan Dangin yang membeli tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut tanah kering (tegalan) saksi tanami jagung bulam Nopember 2016 dan belum panen ;
- Bahwa saksi mengetahui Inak Marzuki menjual tanahnya, kata Inak Marzuki untuk keperluan mendadak ;
- Bahwa jauh rumah saksi di Desa Dorokobo, Kecamatan Kempo sedangkan tanah sengketa yang saksi beli tersebut di Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggelewa ;
- Bahwa yang menawarkan kepada saksi tanah sengketa tersebut adalah Cino ;
- Bahwa waktu membeli tanah tidak ada yang keberatan dan tidak ada mendengar bahwa tanah sengketa dikuasai orang ;
- Bahwa waktu saksi pergi melihat tanah sengketa saksi melihat tidak ada yang menanami tanaman diatas tanah sengketa;
- Bahwa waktu saksi mengerjakan tanah sengketa tidak ada yang menyerobot;
- Bahwa saksi mengenal Saerah, saksi baru melihatnya sekali saja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Saerah di Kantor Desa Lanci Jaya ;
- Bahwa saksi ditunjukkan bukti surat TI,II,III,IV,V ke- 2, saksi membenarkan surat jual beli yang saksi maksud yang ditanda tangani ;
- Bahwa saksi mengenal Inak Marzuki sejak membeli tanah sengketa bulan april 2016 ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa umurnya, tapi Inak Marzuki sudah tua tapi tidak lancar berbicara dan waktu itu masih dalam keadaan sehat ;
- Bahwa yang menjadi perantara waktu saksi membeli tanah sengketa Cino dan Vera, mereka disuruh oleh Inak Marzuki orang yang membeli tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa jual beli tersebut dilakukan di Desa Lanci Jaya pada tanggal 12 Agustus 2016 di kantor Desa Lanci Jaya ;
- Bahwa tidak ada staf Desa yang mengatakan bahwa tanah yang saksi beli bermasalah;
- Bahwa saat berada di kantor Desa lanci jaya tersebut yang saksi kenal hanya Cino dan vera saja ;
- Bahwa Inak Marzuki tidak hadir di kantor Desa waktu itu dia menanda tangani surat tersebut dirumahnya dan saksi sendiri yang tanda tangan di kantor Desa pada tanggal 12 Agustus 2016 ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan bahwa tanah sengketa bermasalah ;
- Bahwa pada saat saksi datang lagi ke tanah sengketa apakah tidak ada tanaman;
- Bahwa pada waktu saksi menanyakan atau meminta kepada Inak Marzuki Sertifikat tanah sengketa tersebut ada;
- Bahwa saksi tidak datang ke Kantor Camat, Wakil dari Camat yang datang ke rumah saksi sudah dibuat Akte dan kemudian baru ke rumah Inak Marzuki ;
- Bahwa surat tersebut Saksi tanda tangan dirumah saksi pada tanggal 30 September 2016 dan Inak Marzuki tanda tangan dirumahnya ;
- Bahwa saksi mengerjakan tanah sengketa tersebut mulai bulan Nopember 2016 ;

3 **Saksi LALU RAMLI:**

- Bahwa saksi dihadirkan berkaitan permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu mengenai sengketa tanah ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut bermasalah dari Mustajab, waktu itu Mustajab datang ke Kantor Desa untuk mencari Arsip ganti rugi tanah Inak Marzuki kemudian saksi mencari dan menemukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di kantor Desa tersebut sebagai Kaur Pemerintahan di Desa Suka Damai sejak tanggal 5 Maret 1994 ;
- Bahwa ganti rugi yang saksi maksud ganti rugi tanah Inak Marjuki oleh Amak Solihin yang membayar Amak Solihin kepada Inak Marjuki dan setelah itu tanah sengketa dikuasai oleh Amak Solihin ;
- Bahwa tanah sengketa yang memiliki pertama Inak Marzuki didapat dari pembagian pemerintah sebagai tanah transmigrasi karena tanah Inak Marzuki dipakai untuk membuat bendungan maka digantilah dengan tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa Inak Marzuki tidak mengakui adanya tanda tangan di surat ganti rugi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat saat transaksinya ganti rugi tersebut ;
- Bahwa luas tanah sengketa luasnya 75 are ;
- Bahwa yang membuat surat ganti rugi tersebut waktu itu Yasin M. Saleh saat itu dia menjadi Kepala Desa Suka Damai ;
- Bahwa mengenai tanah sengketa waktu saksi mencari surat ganti rugi tersebut hanya Surat ganti rugi saja ;
- Bahwa saksi melihat sendiri saat terjadinya transaksi jual beli Inak Marzuki dengan Wayan Dangin ;
- Bahwa mereka menanda tangani surat jual beli tersebut tidak dihadapan Kepala Desa, Inak Marzuki di rumahnya begitu pula dengan Wayan Dangin dirumahnya sendiri ;
- Bahwa Letak tanah sengketa pertama Desa Soriutu dulu kemudian mekar menjadi Desa Suka Damai dan kemudian mekar lagi menjadi Desa Lanci Jaya ;
- Bahwa saksi sekarang sebagai Sekdes di Desa Suka Damai ;
- Bahwa Surat leges ganti rugi antara Inak Marzuki dengan Amak Solihin terjadi di Desa Suka Damai sebelum pemekaran dengan Desa Lanci Jaya ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Amak Solihin ;
- Bahwa saksi mengenal Inak Marzuki, karena sama-sama anggota transmigrasi dulu ;
- Bahwa saksi mengenal Amak Supinadi Kadus di Desa Suka Damai ;
- Bahwa saksi mengenal Lalu Mahmud, saksi mengenalnya Ketua RW. Tinggal di Dusun Jambu Mente ;
- Bahwa saksi mengenal Wayan Dangin sejak melakukan transaksi jual beli tanah sengketa antara Inak Marzuki dengan Wayan Dangin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bagaimana bentuk tanah sengketa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihatnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa ada sertifikatnya dipegang oleh Inak Marjuki ;
- Bahwa sekarang yang memegang sertifikat tanah sengketa tersebut Wayan Dangin ;
- Bahwa setahu saksi pada waktu itu yang menjadi pihak I dan ke-II waktu terjadinya ganti rugi antara Inak Marjuki dengan Amak solihin, Pihak I adalah Inak marjuki dan menjadi Pihak-II adalah Amak Solihin serta yang memberi uang adalah Amak Solihin dan yang menerima uang adalah Inak Marzuki ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat ditunjukkan dan diperlihatkan bukti surat T5 dari Para Tergugat ;
- Bahwa awalnya tanah Inak Marzuki dan yang membayar ganti rugi adalah Amak Solihin bayar kepada Inak Marzuki ;
- Bahwa saksi mencari dokumen ganti rugi tersebut di kantor Desa Suka Damai pada tahun 2015 ;
- Bahwa benar saksi terlibat dalam jual labur oleh Inak Marjuki kepada Wayan Dangin, saksi waktu itu sebagai saksi dalam surat jual beli tersebut ;
- Bahwa yang membuat surat jual beli antara Inak Marzuki dengan Wayan Dangin Kepala Desa Lanci Jaya yang namanya Dahlan ;
- Bahwa yang melakukan transaksi Jual beli tanah sengketa bukan Inak Marzuki, yang melakukan transaksi Jual beli adalah anaknya Inak Marzuki ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa dan diperoleh hasil bahwa obyek sengketa benar terletak di Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sesuai pemeriksaan setempat sebagai berikut :

Batas – batas menurut Kuasa Para Penggugat berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : dengan Tanah SARBINI ;
- Sebelah Selatan : dengan tanah SENI / SARAILA ;
- Sebelah Barat : dengan H. KAMALUDDIN ;
- Sebelah Timur : dengan Amaq AHYAR / Amaq SAHRAN ;

Batas – batas menurut Kuasa Para Tergugat berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : dengan Tanah JOHAN/ SARBINI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : dengan Tanah SENI/ SARA'ILA ;
- Sebelah Barat : Persiapan Tanah Negara / Tanah H. Kamaludin ;
- Sebelah Timur : dengan Tanah Amaq AHYAR/ Amaq SAHRAN ;

Luas tanah objek sengketa ± 75 Are, dan menurut obyek sengketa sekarang berada dalam penguasaan/dikelola oleh Tergugat, sedangkan menurut pihak Tergugat obyek sengketa dalam penguasaan sdr. Wayan Dangin yang ditanami tanaman jagung;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah pula mengajukan Kesimpulan secara tertulis, masing-masing untuk Para Penggugat **tanggal 01 Maret 2017**, sedangkan Para Tergugat pada **tanggal 01 Maret 2017**, selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu dalam persidangan, kemudian kedua belah pihak memohon Putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan ini, dianggap sebagai telah tercakup dalam Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum oleh Para tergugat yang menguasai Tanah obyek sengketa ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Eksepsi dari pihak Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa atas Materi Gugatan Para Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum
 - Bahwa dalil Gugatan Point 6 dalam pokok perkara Para Penggugat menyatakan TERGUGAT IV dan TERGUGAT V Telah melakukan Jual Gadaai tanah objek Sengketa kepada Tergugat V adalah dalil yang sangat tidak benar, melainkan Yang Benar adalah tanah Objek sengketa telah di Jual Beli gadai oleh Tergugat I Dengan tergugat V, dimana Tergugat IV merupakan Orang Lain Tidak ada sama sekali keterkaitan Hukumnya dengan kepentingan Para Tergugat 1, 2, dan 3, Oleh karenanya *segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 adalah *Fictie*, DAN ATAU SAMA sekali tidak ada keterkaitannya Hukum Dalam PERKARA INI.:

- Bahwa dalil Gugatan Point 6 dalam pokok perkara Para Penggugat menyatakan TERGUGAT V Telah MENERIMA melakukan Jual Gadai tanah objek Sengketa kepada Tergugat V adalah dalil benar, Akan Tetapi Pada tanggal 5 april 2016 telah di tebus oleh Tergugat I:
- Gugatan Penggugat mengandung Error in Personae Dan Atau Gugatan Penggugat Kurang Pihak.:
 - Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat dalam Gugatannya Pada Point 6 Tergugat 5 telah melakukan Penerimaan Jual Beli Gadai Tanah Objek Sengketa adalah Benar akan tetapi tanah objek sengketa telah di tebus dan di keluarkan oleh Tergugat I dan Tanah Objek Sengketa telah di Jual belikan dengan orang lain yang bernama WAYAN DANGIN, Sehingga Tanah Sengketa Telah Di Jual Belikan Oleh Tergugat 1 Dengan Wayan Dangin Harus Lah Di Tarik Sebagai Pihak Dalam Perkara ini, Maka Gugatan Penggugat Harus Tidak Dapat Di Terima Untuk Seluruhnya;
 - Bahwa Berkenaan Tanah Sengketa telah di jual oleh Para Tergugat I, 2 DAN 3 Kepada Wayan Dangin, maka oleh karenanya sudah sepantasnya Wayan Dangin yang bekerja dan menempati objek Sengketa saat ini juga harus diajukan sebagai pihak dalam gugatan Perkara Perbuatan Melawan Hukum ini;
 - Bahwa karena Tergugat 4 dan 5 tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Tergugat, maka gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
 - Bahwa selama pelaporan dikantor Resort Dompu oleh tergugat I, II, Dan III Tentang penyerobotan tanah Terhadap Oleh Para Penggugat sesuai Laporan polisi Nomor : STBL/615.a/XII/2015/NTB/Res.Dompu Tertanggal 27 Desember 2015 dan Para Tergugat I, II, DAN III menunjukan dasar alas hak adalah sertifikat Nomor Hak Milik: MARIAM dengan Nomor Hak Milik : 2841 Dan di keluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Dompu, seharusnya ditarik sebagai pihak dalam Gugatan Perkara ini, Maka Gugatan Para Penggugat haruslah di Tolak Dan Atau Tidak Dapat Di Terima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas Eksepsi dari Para Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Eksepsi Para Tergugat tidak berkaitan dengan kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara, baik kompetensi Relatif ataupun kompetensi Absolut. Dan apa yang disampaikan Para Tergugat dalam uraian Eksepsi ternyata sudah menyangkut pokok perkara, sehingga dengan berdasarkan Ketentuan Pasal 162 RBg dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.935 K/Sip/1985 tertanggal 30 September 1986 dan berdasarkan pertimbangan diatas, Eksepsi Para Tergugat **haruslah dinyatakan ditolak** ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana di uraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas surat gugatan yang telah diajukan oleh Para Penggugat, apakah Surat Gugatan tersebut sudah memenuhi ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ? ;

Menimbang, bahwa suatu gugatan yang mengandung cacat atau pelanggaran formil, akan mengakibatkan gugatan yang tidak sah dan karenanya gugatan tersebut tidak dapat diterima. Agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan haruslah terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) ;

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan perdata yang berbentuk contentiosa, pastinya akan melibatkan dua pihak. Pihak yang satu akan bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat, sedangkan pihak lainnya bertindak dan berkedudukan sebagai Tergugat. Sehingga orang yang berkedudukan sebagai Penggugat maupun Tergugat haruslah orang yang tepat dan jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi akan mengakibatkan adanya akibat hukum yaitu gugatan mengandung cacat formil dan cacat formil yang timbul tersebut dapat dikualifikasikan mengandung Error In Persona;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk dari Error In Persona ini adalah cacat plurium litis consortium atau gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa cacat plurium litis consortium atau gugatan kurang pihak terjadi apabila orang yang bertindak sebagai Penggugat atau orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Dalam arti masih ada orang lain yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, barulah sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Para Penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya didalilkan bahwa Penggugat I (Amak Solihin alias Suparlan) pada tahun 1994 melakukan jual beli labur dengan seorang bernama Inak Marzuki yang dalam hal ini selaku pihak Tergugat I dengan cara Kontan dan tunai serta terang di hadapan Pemerintah Desa Sukadamai dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yaitu tanah yang terletak di Wilayah Desa Lanci Jaya Kecamatan Kempo/ yang sekarang telah mekar menjadi Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, seluas 0,75 Ha., dan sejak dilakukan transaksi jual beli labur dan/atau pembuatan surat keterangan ganti rugi penggarapan tanah obyek sengketa sejak berlangsungnya pada tahun 1994 tersebut antara Inak marzuki (tergugat I) selaku pihak Penjual dengan Amak Solihin (penggugat I) selaku pihak pembeli, maka sejak itulah tanah obyek sengketa tersebut pada poin Nomor 2 diatas Sah secara Hukum menjadi hak milik Penggugat I bersama anak-anaknya selaku yang menjadi ahli warisnya. Tergugat dalam Jawabannya telah membantah dalil gugatan Para Penggugat dengan menyatakan bahwa asal mula obyek sengketa ini adalah hasil Ganti Rugi Penggarapan Tanah tertanggal 5 Maret 1994 yang dimana Tergugat I selaku Pihak Pertama dalam melakukan Ganti Rugi kepada Pihak Penggugat I (Amak Solihin) berdasarkan Surat pernyataan Keterangan Ganti Rugi Pengarapan tertanggal 5 Maret 1994 di hadapan Kepala Desa Sukadamai dan dihadiri para saksi saksi. Gugatan Para Penggugat pada Point 1, 2 dan 3 yang menyatakan Tergugat I sebagai PENJUAL merupakan dalil yang sangat menyesatkan, melainkan dengan melihat, meneliti dan memahami akan isi surat Keterangan Pernyataan ganti Rugi Penggarapan tertanggal 5 Maret 1994 bahwa Tergugat I sebagai Pemberi Uang kepada Penggugat 1 yang sebagai Penerima Uang dari Tergugat I, sehingga dalam Perkara ini ada rekayasa dan kejahatan yang telah direncanakan untuk memutar balikkan fakta dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut kemudian Para Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa dalil jawaban Para Tergugat pada poin 3 haruslah ditolak, adalah alasan yang sangat keliru bahwa jual beli itu pemilik tanah menyerahkan tanahnya lalu memberikan uang lagi pada penerima tanah, dalam hal ini Penggugat I menerima uang dan tanah dari Tergugat I adalah bukan lagi tindakan yang salah dan keliru tetapi tindakan/perbuatan gila ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil gugatan Para Penggugat dan jawaban dari Para Tergugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu saksi Moh. Soleh alias Amak Supiadi menerangkan bahwa tanah sengketa tersebut dikuasai oleh orang Bali yang saksi tidak tahu namanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

karena yang menjual tanah obyek sengketa ke orang Bali tersebut adalah Inak Marzuki dan saksi mengetahui Inak Marzuki jual tanah ke orang Bali diberi tahu oleh Amak Solihin, saksi Ruslan Alias Amak Muhdar menerangkan sekarang yang mengerjakan tanah sengketa tersebut orang Bali tetapi tidak tahu namanya, orang Bali mengerjakan tanah sengketa baru tahun 2016 ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari pihak Tergugat yakni saksi Wayan Daging menerangkan bahwa saksi yang membeli tanah Inak Marzuki tersebut seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan satu kali bayar kontan, pembayarannya dilakukan di rumah Inak Marzuki, Surat jual beli dibuat di Kantor Desa Suka Damai dan Akta jual belinya dibuat di Kantor Camat Manggelewa dan surat tersebut ada pada saksi, dan jual beli tersebut dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2016 di kantor Desa Lanci Jaya, keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat jual beli labur tanah lahan antara saksi dengan Mariam/Inaq Mar tertanggal 12 Agustus 2016 (vide bukti T I.II.III.IV.V ke -3) ;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, di Persidangan telah di ajukan bukti Surat yang di beri tanda T I.II.III.IV.V Ke-2 berupa Foto copy Sertifikat Hak Milik No.2841, atas nama Wayan Daging, Tahun 2016 di mana dalam Sertifikat tersebut tercantum Pemegang Hak atas nama Wayan Daging dengan luas tanah 7.500 M2, tanah tersebut terletak di Desa Lanci Jaya (dahulu Soriotu), Kecamatan Kempo (sekarang Kecamatan Manggelewa), Kabupaten Dompu, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Para Tergugat yakni saksi Lalu Ramli menerangkan bahwa sekarang yang memegang sertifikat tanah sengketa tersebut Wayan Daging ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta tersebut diatas yakni ternyata diatas tanah sengketa telah dikuasai oleh pihak lain yaitu **Wayan Daging** yang penguasaannya berdasarkan jual beli dari Inak Marzuki (Tergugat I), maka menurut Majelis Hakim sebelum memutus terhadap pokok sengketa tentang siapa yang paling berhak atas tanah sengketa, maka agar persengketaan kedua belah pihak dapat diakhiri secara tuntas pihak **Wayan Daging** tersebut harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, akan tetapi dengan tidak ditariknya **Wayan Daging** sebagai Pihak dalam Perkara ini agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil yaitu cacat plurium litis consortium atau gugatan kurang pihak, (Vide Putusan MARI nomor 1078 K/sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975, dan putusan MARI No. 621 K/Sip/1975 tertanggal 25 Mei 1977) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan mengandung cacat Formil sehingga dengan demikian haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard), maka materi pokok gugatan dari Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dinyatakan berada pada pihak yang kalah, sehingga Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 136 HIR/162 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.286.000,00 (Dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2017 oleh Kami **Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **M. Nur Salam, S.H.** dan **Sahriman Jayadi, S.H.,M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 15 Maret 2017**, oleh Majelis yang sama dibantu oleh Rosdiana sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

M. Nur Salam, S.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahriman Jayadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Rosdiana

Perincian biaya :

1 Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2 ATK/Proses.....	Rp. 50.000,00
3 Biaya Panggilan....	Rp. 795.000,00
4 Pemeriksaan setempat....	Rp.1.300.000,00.
5 Biaya Sumpah.....	Rp. 100.000,00
6 Materai.....	Rp. 6.000,00
7 Redaksi.....	<u>Rp. 5.000,00</u>
Jumlah	Rp.2.286.000,00

(Dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)